



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DEKONSENTRASI-TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI



"Saya tidak ingin nanti hanya ada tambahan anggaran tetapi tidak kelihatan masif, tidak kelihatan ada perubahan pergeserannya. Oleh sebab itu setiap kementerian harus betul-betul menyusun programnya. Jangan hanya ada tambahan anggaran saja tetapi kegiatannya tidak kelihatan masif dan breeeggg...langsung kelihatan,"
(www.voaindonesia.com)





CAPAIAN KINERJA APBN TAHUN 2018

Pada tahun 2018 Pemerintah tidak mengajukan perubahan UU APBN. Langkah tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan dalam 15 tahun terakhir.



Realisasi **Pendapatan Negara** sebesar Rp1.943,53 T atau **102,6%** dari target sebesar Rp1.894,72 T



Pertama kali melampaui target sejak 2011



Realisasi **Belanja Negara** sebesar Rp2.202,2 T atau **99,2%** dari pagu sebesar Rp2.220,65 T



Tingkat penyerapan tertinggi dalam 5 tahun terakhir



Keseimbangan primer semakin mendekati nol, yaitu **negatif Rp1,8 T**



Turun signifikan dari tahun 2017 yang nilainya Rp124,4 T



Realisasi **Belanja KL** sebesar Rp836,89 T atau **98,8%** dari pagu sebesar Rp847,43 T




Tingkat penyerapan tertinggi selama 5 tahun terakhir



KINERJA BELANJA K/L TAHUN ANGGARAN 2018

Capaian positif kinerja belanja K/L tahun 2018 didorong dengan tanpa adanya APBN-Perubahan

Belanja K/L Tahun 2018 Per Triwulan



Penumpukan realisasi di akhir tahun relatif menurun, terindikasi dari realisasi bulan Desember 2018 sebesar 16,38% lebih rendah dari tahun 2017 yang sebesar 20,15%.



KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2018 yang semakin baik perlu terus ditingkatkan dan diperbaiki pada masa mendatang, serta harus menjadi komitmen bersama baik unit pusat maupun daerah

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018
 Persentase realisasi bulan Desember 2018 turun dibandingkan periode Desember 2017 → <i>penumpukan belanja akhir tahun turun</i>	20,15%	16,38%
 Jumlah revisi anggaran kewenangan pagu tetap tahun 2018 turun signifikan dibandingkan tahun 2017	52.072 revisi	13.686 revisi
 Persentase ketepatan waktu penyampaian data kontrak tahun 2018 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017	58,15%	80,00%
 Persentase ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017	86,84%	91,99%
 Persentase ketepatan waktu revolving UP tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017	80,79%	85,00%
 Jumlah dispensasi keterlambatan penyampaian SPM di akhir tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017	5.146 dokumen	3.851 dokumen

Latar belakang

Implementasi UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 45 Tahun 2013 Pasal 131 jo. PP No. 50 Tahun 2018, Menteri Keuangan selaku BUN dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, untuk :



- Memastikan pengelolaan APBN khususnya belanja pemerintah yang dilaksanakan K/L sampai dengan tingkat satker dapat berjalan dengan baik.
- Pola penyerapan anggaran tidak proporsional dan cenderung masih menumpuk di akhir tahun dengan kualitas belanja dan capaian output yang belum sesuai target.
- Sebagai langkah mitigasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran atas masih banyaknya kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran K/L di tingkat satker.



LANDASAN HUKUM MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 131 PP Nomor 45/2013 jo. PP Nomor 50/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN

Ayat 1

Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Ayat 2

Menteri Keuangan selaku BUN menggunakan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; b. pengendalian belanja negara; dan c. peningkatan efisiensi anggaran belanja.

Pasal 4 PMK Nomor 195/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L

Ayat 1

Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, digunakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk: a. evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; b. pengendalian belanja negara; dan c. peningkatan efisiensi anggaran belanja.

Ayat 2

Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.



TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI


Menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran agar tujuan/sasaran program, kegiatan, output belanja dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran K/L, unit Eselon I, dan/atau Satker secara akurat.

Menjamin efisiensi pelaksanaan anggaran agar tujuan/sasaran program, kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan Kementerian Negara/Lembaga, unit Eselon I, dan/atau Satker dapat terlaksana dan tercapai dengan penggunaan input yang seminimal mungkin.

Memastikan pelaksanaan anggaran belanja K/L dilaksanakan secara taat dan patuh terhadap peraturan/regulasi.



SISTEM MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN






HASIL EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN K/L TAHUN 2018






KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SMT I 2019

KINERJA BELANJA K/L NASIONAL SMT I TA 2019



KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L SMT I TAHUN 2019





HASIL EPA K/L TRIWULAN I TAHUN 2019

1

- Masih terdapat blokir yang belum diselesaikan pembukaannya

2

- Permasalahan teknis pengadaan barang/ jasa, spt gagal lelang, lelang ulang, perubahan mekanisme, serta masalah penyediaan lahan

3

- Kekosongan posisi pejabat perbendaharaan, sehingga pelaksanaan kegiatan dan proses pembayaran terlambat

4

- Permasalahan teknis internal satker, seperti kompetensi dan jumlah sdm, serta koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan.

5

- Adanya Restrukturisasi organisasi K/L (likuidasi/penggabungan/unit baru), termasuk perubahan nomenklatur dan perubahan tugas fungsi

6

- Permasalahan teknis pada DIPA Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP), termasuk keterlambatan juknis kegiatan dan anggaran



INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN





Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

“ *adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi*

“

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L**

PERAN PELAKSANAAN ANGGARAN



Perlunya Indikator untuk mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran


Indikator tersebut merupakan penjabaran dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu:

- Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan
- Kepatuhan terhadap regulasi
- Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
- Efisiensi pelaksanaan Kegiatan

Pada Triwulan II tahun 2018 sudah dilakukan penilaian IKPA terhadap 10 dari 12 indikator (dispensasi SPM dan pagu minus dihitung pada akhir tahun)




POLA PIKIR PENGUKURAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN






12 INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN






PEMBOBOTAN IKPA 2019





PROPORSI PAGU & REALISASI DK/TP KEMENDAGRI

PROSENTASE REALISASI






CAPAIAN RATA-RATA IKPA DEKON TP TRIWULAN I

IKPA DEKON/TP KEMENDAGRI TRIWULAN I 2019


INDIKATOR






CAPAIAN RATA-RATA IKPA DEKON TP (JUNI 2019)

IKPA DEKON/TP KEMENDAGRI TRIWULAN II 2019






CAPAIAN RATA-RATA IKPA NASIONAL





PERBANDINGAN DENGAN IKPA NASIONAL

Perbandingan Capaian IKPA Kemendagri-Nasional



	Pengelo laan UP	Data Kontrak	Kesalah an SPM	Retur SP2D	Hal III DIPA	Revisi DIPA	Penyele saian Tagihan	Rekon LPJ	Renkas	Realisas i	Pagu Minus	Dispens asi SPM	Nilai Akhir
■ Nasional	85	74	95.2	99.6	91.8	100	92.45	89.4	81.4	80.75	0	0	87.11
■ Kemendagri	89	71	97.69	99.77	84.31	100	84.05	67.33	71.31	85.58	0	0	84.39



IKPA TERBAIK SATKER DEKONSENTRASI/TP KEMENDAGRI

NO.	KODE SATKER	URAIAN SATKER	NILAI KINERJA
1	'027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	96.37
2	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	95.59
3	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	95.31
4	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	95.16
5	'028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	94.29
6	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	94.18
7	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	94.09
8	'079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	93.57
9	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	93.56
10	'028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	93.47

- Perubahan/penggabungan organisasi (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) sehingga berdampak pada keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan,
- kegiatan yang bergantung pada musim dan cuaca,
- kegiatan belum terlaksana karena masih dalam tahap pendataan, sosialisasi, verifikasi dan koordinasi, revisi perubahan/ penambahan pagu dan perubahan lokasi kegiatan yang belum selesai (di DJA),
- keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitasnya.
- kegiatan yang masih diblokir,
- keterlambatan juknis dan penerbitan modul dari Pusat,
- kegiatan tertentu yang memerlukan koordinasi dengan Pusat K/L baik dalam hal pengadaan barang, teknis pelaksanaannya maupun jadwal kegiatannya, dll.



Langkah-Langkah Strategis Peningkatan IKPA (1)

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
1.	Revisi DIPA	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).2. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).2. Selain itu, Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.
2.	Deviasi Halaman III DIPA	<ol style="list-style-type: none">1. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.2. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.3. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan.	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.2. Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.



Langkah-Langkah Strategis **Peningkatan IKPA (2)**

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
3.	Pengelolaan UP	<ol style="list-style-type: none">1. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.2. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).3. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.	Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, maka seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.
4.	LPJ Bendahara	<ol style="list-style-type: none">1. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.2. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.3. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.	Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT.



Langkah-Langkah Strategis **Peningkatan IKPA (3)**

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
5.	Penyampaian Data Kontrak	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).2. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.	Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.
6.	Penyelesaian Tagihan	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).2. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.	Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.



Langkah-Langkah Strategis **Peningkatan IKPA (4)**

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
7.	Penyerapan Anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%).2. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.2. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
8.	Retur SP2D	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.2. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/penerima pembayaran.2. Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.



Langkah-Langkah Strategis **Peningkatan IKPA (5)**

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
9.	Perencanaan Kas	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).2. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.	Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.
10.	Pengembalian/ Kesalahan SPM	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.2. Pengembalian SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data <i>supplier</i>, sehingga SPM harus diperbaiki oleh Satker.3. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu.	Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data <i>supplier</i> yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas <i>supplier</i> yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.



Langkah-Langkah Strategis **Peningkatan IKPA (6)**

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
11.	Pagu Minus	<ol style="list-style-type: none">1. Pagu Minus dihitung akhir tahun (triwulan IV) untuk sesuai jenis belanja sampai dengan level 6 digit/akun.2. Pagu minus dapat terjadi akibat kekurangan anggaran maupun karena pergeseran akun (revisi POK) yang belum dilakukan penyamaan data/revisi ke Kanwil DJPb.	Satker-satker yang memiliki pagu minus agar dapat segera menyelesaikan pagu minus dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minus tersebut.
12.	Dispensasi SPM	<ol style="list-style-type: none">1. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaikan melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun anggaran.2. Dikenakan penalti nilai sesuai dengan rentang SPM yang mendapat dispensasi.	Satker agar senantiasa memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran, dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukkan pencairan anggaran pada akhir tahun.



STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN 2019



POLA PIKIR DALAM MELAKSANAKAN ANGGARAN

PREAMBULE

TUJUAN BERNEGARA

KOMITMEN NASIONAL

RPJMN

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN
MENTERI

PMK

PERATURAN
DIRJEN

PERDIRJEN PBN
PER-XX/PB/20XX

SURAT-SURAT

SE DIRJEN PBN
SE-XX/PB/20XX

GOOD
GOVERNANCE

AKTIVITAS
PENGADAAN
BARANG
DAN JASA

DIPA

Kontrak/Surat
Keputusan

Pelaksanaan
Pekerjaan

Hasil/*Output*

Berita Acara &
Pernyataan

SPP → SPM → SP2D

LKPP

OUTCOME


LAYANAN
PUBLIK

SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT



PROSES BISNIS PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Hal I A= Informasi/target Kinerja (output)
2. Hal I B = Sumber Dana
3. Hal II = Rincian Pengeluaran per Jenis Belanja
4. Hal III = Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
5. Hal IV.A= Blokir
6. Hal IV.B = Catatan



1. Surat Keputusan
2. Perjanjian/Kontrak
3. Perjanjian Kerja Sama
4. Dll.

1. Bukti Pembelian/faktur
2. Kuitansi
3. SPK
4. Kontrak/Perjanjian
5. Dll.




TIMEFRAME PENCAPAIAN OUTPUT SECARA IDEAL

Fungsi APBN adalah untuk operasionalisasi pemerintahan, penyediaan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi

Dalam satu tahun fiskal, APBN yang telah ditetapkan harus dapat memenuhi ketiga fungsi tersebut.

Pemenuhan fungsi dicerminkan dengan pencapaian output, outcome, & impact dalam satu kurun waktu tahun anggaran sesuai RKP dan renja K/L

TAHUN FISKAL ... PERIODE PELAKSANAAN APBN



PENCAPAIAN OUTPUT

- Sesuai dengan fungsi APBN, sejak dilaksanakan harus menghasilkan output;
- Kerangka waktu pencapaian output harus dibatasi s/d Triwulan III

PENCAPAIAN OUTCOME

- Outcome adalah manfaat dari belanja negara terhadap pelayanan publik dan pembangunan.
- Output harus dirasakan oleh masyarakat secepat mungkin dan keseluruhan outcome tercapai pada akhir tahun.

PENCAPAIAN IMPACT

- Impact adalah dampak dari belanja negara pada APBN;
- Impact harus dicapai sesuai dengan RKP dan kebijakan fiskal tahun bersangkutan.



LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN

Surat Menkeu no. 66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019



1. Melakukan Penyesuaian terhadap Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran

- Teliti dan review atas RKA-KL/DIPA sesuai rencana kegiatan yang dilaksanakan, segera revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan pada K/L.
- Persiapkan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan catatan dalam DIPA misalnya "tanda blokir".
- Pastikan pagu DIPA telah tersedia/cukup tersedia shg tidak merevisi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan.
- Segera melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus dan terdapat potensi terjadinya pagu minus



2. Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Anggaran

Melakukan percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan kegiatan.



3. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran

- Mengajukan UP sesuai kebutuhan operasional bulanan satker serta mempercepat *revolving* UP.
- Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan.
- Memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar serta sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.



4. Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan

- Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai (17 HK) agar tagihan tidak penumpuk di akhir tahun.
- Memberikan teguran/sanksi kepada pejabat perbendaharaan Satker yang terlambat dalam menyelesaikan tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.
- Memastikan data dan informasi dokumen pembayaran telah benar agar pihak penerima pembayaran dapat menerima haknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.





LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN

Surat Menkeu no. 66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019



5. Mendorong Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan RPD yang telah diajukan agar pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.



6. Meningkatkan Ketertiban Penyampaian Data *Supplier* dan Data Kontrak

- Segera menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak, termasuk addendum kontrak kepada KPPN
- Meningkatkan koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban penyampaian data *supplier* dan data kontrak ke KPPN.



7. Memastikan Penyaluran Dana Bansos dan Bantuan Pemerintah Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

- Menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/operasional pelaksanaan pembayaran Bansos dan Banper yang sederhana, mudah dipahami, dan akuntabel.
- Melakukan verifikasi dan segera menyalurkan bantuan kepada penerima Bansos dan Banper apabila data telah akurat.
- Melakukan pengendalian terhadap dana Bansos yang mengendap di rekening bank penyalur.
- Segera menyetorkan sisa dana Bansos yang tidak tersalurkan ke rekening kas negara

*Thank
You*